

**PENGUNAAN INTERNET CERDAS SEBAGAI UPAYA  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA *HATE SPEECH* PADA REMAJA  
(DIDASARKAN SURAT EDARAN KAPOLRI NO. SE/6/X/2015 TENTANG  
PENANGANAN UJARAN KEBENCIAN)**

**Oleh : Benny Sumardiana, S.H., M.H.,  
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang)**

**ABSTRAK**

Penyampaian *hate speech* atau ujaran kebencian dalam pengabdian ini secara khusus berfokus pada media sosial yang saat ini secara luas digunakan oleh masyarakat. Diketahui bahwa saat ini penggunaan media sosial tidak memiliki ruang batas, pengguna dapat secara bebas memanfaatkan apa yang ada didalamnya. Segala fungsi tersedia di ruang yang dikenal dengan istilah dunia maya ini. Bisa digunakan untuk bisnis online, *entertaint*, informasi, komunikasi di dunia maya yang dapat menghubungkan seluruh pengguna internet di dunia sehingga jarak tidak lagi terasa.

Pada pengguna media internet di Indonesia sendiri *hate speech* atau ujaran kebencian biasanya dilakukan pada aplikasi media sosial yang familiar di masyarakat seperti Facebook, twitter, instagram, dsb. Serta ada juga media dengan konten video seperti *youtube*. Ujaran kebencian yang menyebar didunia maya semakin mengkhawatirkan, tidak terbatasnya ruang bagi pengguna internet membuat perbuatan tersebut bisa menyasar siapapun menjadi korban maupun pelakunya.

Tujuan pengabdian ini adalah membekali pemahaman terhadap masyarakat pengguna internet terutama anak remaja mengenai dampak buruk dan hukuman yang mengancam dari perbuatan ujaran kebencian atau *hate speech* di media sosial. Masyarakat pengguna internet saat ini berpikir bahwa media sosial masih berfungsi pada area-area yang bersifat kesenangan dan cenderung lebih personal sedangkan fungsi lain yang produktif tidak banyak dimanfaatkan.

Pengabdian ini menggunakan sosialisasi, games, dan training motivasi sebagai suatu strategi yang efektif untuk menanamkan kesadaran pada khalayak sasaran akan bahaya dampak dari tindak pidana ujaran kebencian atau *hate speech* serta kejahatan mayantara lainnya oleh pengguna media sosial, sehingga pada akhir pengabdian dapat dicapai khalayak sasaran yang dapat menggunakan media internet dengan lebih cerdas, produktif, bermanfaat baik bagi masyarakat dan dapat dipertanggung-jawabkan.

**Kata kunci : Remaja, hate speech, media sosial, hukum pidana**

## LATAR BELAKANG

Penggunaan media sosial tidak memiliki ruang batas, pengguna dapat secara bebas memanfaatkan apa yang ada didalamnya. Segala fungsi tersedia di ruang yang dikenal dengan istilah dunia maya ini. Bisa digunakan untuk bisnis online, *entertaint*, informasi, komunikasi di dunia maya yang dapat menghubungkan seluruh pengguna internet di dunia sehingga jarak tidak lagi terasa. Dalam jaringan dunia internet kini telah banyak menjamur aplikasi yang mendukung pengguna untuk memudahkan mendapat segala yang diinginkan melalui internet.

Indonesia sebagai Negara dengan penduduk yang cukup besar tentu menyumbangkan jumlah pengguna internet yang juga tinggi.

Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)

menyatakan pengguna internet di Indonesia hingga saat ini telah mencapai 82 juta orang, sehingga menempatkan Indonesia di peringkat delapan dunia. Sementara, 80 persen diantara pengguna tersebut merupakan remaja berusia 15-19 tahun. Jumlah ini tentunya menjadi sasaran yang menarik bagi perusahaan aplikasi untuk mengembangkan sayap bisnis di Indonesia, dampaknya semakin mudahlah masyarakat mengakses beragam aplikasi-aplikasi tersebut.

Dari segala fasilitas yang terdapat dalam media internet tidak serta merta memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ada pengguna internet yang juga memanfaatkan untuk sesuatu yang tidak tepat. Banyak perbuatan negatif yang dilakukan menggunakan media internet mulai dari penipuan online, perjudian, penyebaran konten pornografi, dan yang terbaru adalah *hate speech* atau ujaran kebencian.

Pengabdian ini secara khusus akan membicarakan tentang *hate speech* tersebut. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian RI No.SE/6/X/2015 dijelaskan bahwa ujaran kebencian adalah tindak pidana yang berbentuk, penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong, dan semua tindakan tersebut memiliki tujuan atau dapat berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial.

Aspek *hate speech* meliputi suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan dan kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual. Ujaran kebencian dapat melalui media kegiatan kampanye, spanduk atau *banner*, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum atau demonstrasi, ceramah

keagamaan, media massa cetak maupun elektronik, dan pamflet. Jauh sebelum Surat Edaran Kapolri dibuat sebenarnya *hate speech* atau ujaran kebencian dalam dunia maya telah diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai larangan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik terhadap 4 muatan atau substansi yakni : (1) muatan yang melanggar kesusilaan (2) muatan perjudian (3) muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan (4) muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pada pengguna media internet di Indonesia sendiri *hate speech* atau ujaran kebencian biasanya dilakukan pada aplikasi media sosial yang familiar

di masyarakat seperti Facebook, twitter, instagram, dsb. Serta ada juga media dengan konten video seperti *youtube*. Ujaran kebencian yang menyebar didunia maya semakin mengkhawatirkan, tidak terbatasnya ruang bagi pengguna internet membuat perbuatan tersebut bisa menysar siapapun menjadi korban maupun pelakunya. Presiden Jokowi pernah menjadi korban dan melaporkan pada pihak kepolisian meski akhirnya diselesaikan secara mediasi.

Disadari memang kemudahan menggunakan internet dan segala aplikasi penunjang membuat pengguna sangat mudah mengekspresikan perasaannya baik itu suka, sedih, bahkan benci itu sendiri. Ini artinya siapapun dapat menjadi pelaku perbuatan *hate speech*. Melihat hal tersebut tim pengabdian merasa perlu adanya

pendidikan khusus bagi pengguna internet usia remaja agar memahami bagaimana menggunakan internet secara cerdas, dan terhindar dari jeratan tindak pidana *hate speech* yang diatur dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian RI No.SE/6/X/2015 dan jeratan *cybercrime* yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Didasarkan pada situasi diatas maka dalam pengabdian ini tim mencoba memberikan pendidikan moral kepada masyarakat dengan mengambil pengabdian berjudul “Sosialisasi Penggunaan Internet Cerdas Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana *Hate Speech* Pada Siswa SMAN 06 Kota Semarang (Didasarkan Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 Tentang Penangan Ujaran Kebencian)”

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan identifikasi latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak penggunaan media sosial untuk mengumbar ujaran kebencian atau *hate speech* pada anak usia remaja?
2. Bagaimana Efektifitas Pelaksanaan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian?
3. Bagaimanakah Peran Orang tua Dan Lingkungan Dalam Mengurangi Dampak Penggunaan Media Sosial Untuk Mengumbar Ujaran Kebencian Atau *Hate Speech* Pada Anak Usia Remaja?

## **TUJUAN KEGIATAN**

Tujuan pengabdian ini adalah membekali pemahaman terhadap masyarakat

pengguna internet terutama anak remaja mengenai dampak buruk dan hukuman yang mengancam dari perbuatan ujaran kebencian atau *hate speech* di media sosial. Masyarakat pengguna internet saat ini berpikir bahwa media sosial masih berfungsi pada area-area yang bersifat kesenangan dan cenderung lebih personal sedangkan fungsi lain yang produktif tidak banyak dimanfaatkan. Pengguna media sosial seringkali terlupa bahwa mereka saling terhubung sehingga tiap pengguna dapat mengetahui aktifitas penggunaan media sosial satu sama lainnya. Termasuk ketika pengguna media sosial mengumbar ekspresi ujaran kebencian atau *hate speech*. Karenanya ujaran kebencian dapat menjadi sangat berbahaya terutama bila bermuatan yang sensitif seperti terkait suku, agama, ras, dan golongan tentunya akan menyebabkan dampak yang jauh lebih besar ancumannya.

## MANFAAT KEGIATAN

### 1. Bagi Pelaksana

Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi pada bidang Pengabdian Pada Masyarakat, sebagai bentuk kepedulian Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang mempunyai kepedulian ilmiah terhadap masalah pentingnya memberikan perlindungan terhadap masyarakat dengan pengetahuan hukum yang minim dari ancaman hukuman tindak pidana ujaran kebencian.

### 2. Bagi Khalayak Sasaran

Melalui program ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas, terutama remaja atau siswa di Kota Semarang untuk dapat menggunakan media sosial dengan lebih cerdas dan produktif sekaligus mengurangi tingkat kejahatan maya atau cyber crime seperti perbuatan tindak pidana ujaran

kebencian yang lebih dikenal dengan *hate speech* sebagai implementasi konservasi moral masyarakat.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana *Hate Speech*

Kepolisian Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (SE *Hate Speech*). Surat edaran *Hate Speech* ini tengah menjadi perbincangan di masyarakat. Surat Edaran ini terdiri dari empat butir yang mengatur antara lain lingkup perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *hate speech* dan tindak pidana yang berkaitan. Pada dasarnya, jika kita telusuri, tujuan Kapolri mengeluarkan Surat edaran *Hate speech* ini adalah untuk menjadi acuan bagi penegak hukum khususnya anggota kepolisian agar mengetahui tindakan yang

perlu dilakukan dalam menangani perbuatan ujaran kebencian atau *hate speech*.

Surat edaran tentang *Hate speech* mengharuskan masyarakat berhati-hati dalam berekspresi atau mengeluarkan pendapat di sosial media atau saat berdemonstrasi, memang pada dasarnya setiap orang dilarang mengungkapkan ekspresi berupa kebencian terhadap suku, ras dan agama tertentu.

Pada dasarnya Surat Edaran tersebut petunjuk dan panduan bagi kepolisian di lapangan ketika terjadi perbuatan ujaran kebencian.

### **Peraturan dan Etika Bermedia Sosial Dalam Masyarakat**

Berdasarkan data Statistik Pengguna Internet dan Mobile di Indonesia tahun 2016, perkembangan pengguna internet di Indonesia mencapai 15% atau 38,191,873 dari total nilai populasi 251,160,124, sedang indikator pengguna sosial media

di Indonesia sekitar 15%, persentasi tersebut hampir sama dengan total perkembangan pemakai internet di Indonesia atau dengan kata lain hampir semua pengguna internet di Indonesia mempunyai akun sosial media.

Selain perkembangannya yang begitu pesat, fenomena Penggunaan sosial media di Indonesia juga banyak yang menyimpang. Berdasarkan berita-berita di media nasional kita begitu banyak kejahatan-kejahatan yang berawal dari sosial media, baik itu penipuan, penculikan, saling perang argumen berujung dipenjara pun sudah terjadi, hingga etika bersopan santun kini tak ada lagi nilai dalam melakukan komunikasi dalam sosial media.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang telah memulai babak baru dalam tata cara pengaturan beberapa sistem komunikasi melalui media internet yakni seperti informasi,

pertukaran data, transaksi online dsb. Hal itu di lakukan oleh Indonesia melalui pemerintah yang bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membuat sebuah draft atau aturan dalam bidang komunikasi yang tertuang dalam RUU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eletronik.

### **Pertanggungjawaban Hukum Orang Tua dan Keluarga Terhadap Perilaku Anak**

Orang tua yang jarang memperhatikan perkembangan anaknya, dengan membiarkan mereka dewasa dengan sendirinya, akan cenderung membuat anak tumbuh dengan moral yang tidak terkontrol. Seperti masyarakat di Kota Semarang yang tingkat pergaulan dimasyarakatnya begitu beragam. Ditambah kondisi lingkungan yang tidak mendukung serta peran orang tua yang terbatas dalam mendidik anak remaja. menyebabkan mereka tidak dapat

mengontrol perkembangan anak dengan baik, sehingga sang anak tumbuh dengan pengetahuan yang terbatas, dan tentunya pengetahuan akan hukum yang minim dan kesadaran mengikuti aturan hukum yang terbatas, khusus terkait pengabdian ini adalah anak remaja yang menggunakan media sosial untuk berekspresi namun melebihi batas sehingga memunculkan perbuatan *hate speech*.

### **METODE PENGABDIAN**

Evaluasi yang dipergunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan ini dilakukan pada awal dan akhir kegiatan pengabdian. Pada awal kegiatan para peserta kegiatan pengabdian akan diberikan pertanyaan melalui angket mengenai pemahaman para peserta mengenai bahaya atau dampak dari tindak pidana ujaran kebencian atau *hate speech* serta kejahatan mayantara lainnya oleh



pengguna media sosial. Kemudian di akhir kegiatan peserta kegiatan pengabdian ini akan diberikan materi Bahaya Laten dampak penggunaan media sosial untuk mengumbar ujaran kebencian atau *hate speech* pada anak usia remaja dan ditambah dengan dialog interaktif sebagai bentuk peningkatan pemahaman, serta permainan juga pelatihan motivasi. Evaluasi setelah diberikan penyuluhan dan dialog interaktif kemudian akan diperbandingkan. Apabila terjadi peningkatan pemahaman masyarakat mengenai bahaya atau dampak dari tindak pidana ujaran kebencian atau *hate speech* serta kejahatan mayantara lainnya oleh pengguna media sosial maka program pengabdian ini berhasil.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dampak Penggunaan Media Sosial Untuk Mengumbar Ujaran Kebencian**

### **Atau *Hate Speech* Pada Anak Usia Remaja**

Pengertian Anak Remaja disini disesuaikan Menurut Undang-Undang Pasal 330 ayat (1) KUHP Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.

Adapun tujuan dari ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas, adalah untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek: suku; agama; aliran keagamaan; keyakinan/kepercayaan; ras; antar golongan; warna kulit; etnis; gender; kaum difabel (cacat); dan orientasi seksual (huruf g SE Kapolri). Ujaran kebencian tersebut dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain dalam orasi kegiatan kampanye; spanduk atau *banner*; jejaring media

sosial; penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi); ceramah keagamaan; media masa cetak maupun elektronik; dan *pamphlet* (huruf h SE Kapolri). Tindakan-tindakan tersebut apabila dibiarkan secara terus-menerus lama-kelamaan dapat menjadi penyebab timbulnya kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan, pembantaian etnis atau genosida terhadap kelompok yang menjadi sasaran ujaran kebencian. Selain itu, perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan/atau penghilangan nyawa (huruf i SE Kapolri), untuk itu Polri dituntut untuk bisa mengatasi segala hal terkait tindakan ujaran kebencian yang

dilakukan melalui upaya preventif dan represif.

### **Efektifitas Pelaksanaan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian**

Kebebasan dalam berpendapat seringkali dimaknai salah oleh masyarakat, terutama ketika era teknologi modern berkembang. Banyak orang mengibaratkan saat ini bahwa jari tangan lebih tajam dari lidah, perumpamaan tersebut dimaksudkan karena saat ini masyarakat lebih suka mengungkapkan pikirannya melalui media sosial, dan cara yang digunakan adalah dengan mengetik pada *keyboard* atau *keypad* bukan lagi dengan mengutarakannya dalam forum.

Problem ini lah yang memunculkan rasa berani yang berlebihan dalam mengungkapkan pendapat, karena pada faktanya memang tidak ada lawan bicara dihadapannya. Berbeda ketika dalam

suatu forum diskusi dimana ada rekan diskusi disana maka setiap perkataan yang dilontarkan akan benar-benar dipertimbangkan, sehingga tidak menyakiti atau bahkan muncul substansi yang bersifat ujaran kebencian (hate speech).

Ujaran Kebencian (Hate Speech) sendiri adalah “Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual kewarganegaraan, agama dan lain-lain.”

Hate speech banyak ditemukan dalam berbagai media online, baik itu di media sosial seperti facebook, twitter, Instagram, whatsapp, dan bahkan website. Website yang menggunakan atau menerapkan Ujaran Kebencian (Hate Speech) ini disebut (Hate Site).

Kebanyakan dari situs ini menggunakan forum internet dan berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu. (Syahdeni, 2009:38)

Selama ini, Ujaran Kebencian berdampak pada pelanggaran HAM ringan hingga berat, selalu awalnya hanya katakata, baik di media sosial, maupun lewat selebaran, tapi efeknya mampu menggerakkan massa hingga memicu konflik dan pertumpahan darah.

Kondisi ini, mendorong untuk segera memunculkan tindakan dari aparat dalam menangani perbuatan *hatespeech* didalam masyarakat yang dirasa begitu berlebihan, bahkan sampai pada titik yang tidak lagi dapat di kontrol. Tindakan aparat itu tidak hanya bersifat represif, namun juga harus memiliki daya preventif atau pencegahan serta penanggulangan didalamnya. Agar perlawanan terhadap *hatespeech* berakhir hingga keakar-akarnya.

Penanggulangan Kejahatan sendiri adalah Upaya yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan sosial, ekonomi masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum serta disiplin masyarakat dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (residivis). Pada hakikatnya penanggulangan kejahatan merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari penanggulangan kejahatan ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.” (Barda Nawawi Arief, 1992 : 2)

Maka sebagai bentuk upaya penanggulangan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan terkait penanganan Ujaran Kebencian atau *hatespeech*.

Didalam surat Edaran Kapolri bernomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech) tersebut dijelaskan pengertian tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech) dapat berupa tindak pidana yang di atur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

1. Penghinaan
2. Pencemaran nama baik
3. Penistaan
4. Perbuatan tidak menyenangkan
5. Memprovokasi
6. Menghasut
7. Menyebarkan berita bohong

Surat Edaran Kapolri ini merupakan salah satu pedoman atau panduan yang diberikan oleh Kapolri kepada anggotanya. Melalui Surat edaran *Hate Speech* ini penting bagi anggota Polri untuk memiliki pemahaman dan pengetahuan atas bentuk-bentuk ujaran kebencian sehingga dapat mengambil

tindakan pencegahan sedini mungkin sebelum timbulnya tindak pidana sebagai akibat dari ujaran kebencian tersebut.

Perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai ketentuan perundang-undangan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas dan menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan/atau penghilangan nyawa.

Seperti yang dikemukakan oleh E.H.Sutherland dan Cressey sebagaimana di kutip pada buku Barda Nawawi Arief yang berjudul Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana mengemukakan bahwa dalam crime prevention pada pelaksanaannya ada dua metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan yaitu: a. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan, merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu

pembinaan yang dilakukan secara konseptual. b. Metode untuk mencegah (the first crime), merupakan satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (the first crime) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode prevention (preventif). Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif, pre-emptif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) dilembaga permasayarakatan.

setidaknya ada dua poin penting yang perlu diatur dalam Surat Edaran Kapolri tersebut. *Pertama*, aparat harus memisahkan antara tindakan ujaran kebencian dengan kebebasan berekspresi. Tujuannya agar aparat tidak salah mengartikan untuk masing-masing

tindakan itu. Jangan sampai ujaran kebencian menjadi alasan untuk membatasi hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi.

*Kedua*, ujaran kebencian bisa menimbulkan persekusi, biasanya menyasar kelompok rentan dan minoritas. Aparat penegak hukum wajib melindungi korban. Tanpa jaminan perlindungan dikhawatirkan korban akan takut untuk melaporkan peristiwa yang menimpanya kepada aparat kepolisian.

Sejauh ini, semenjak Surat Edaran Kapolri tersebut diberlakukan, dampaknya telah terasa positif. Diluar banyaknya perdebatan antara itu merupakan tindakan represif yang penting dengan pembatasan kemerdekaan berpendapat dan berekspresi, setidaknya masyarakat kini lebih berhati-hati dalam mengungkapkan pikirannya di media sosial. Sudah cukup banyak juga pelaku yang terjaring oleh aparat kepolisian

sehingga melihat fenomena tersebut semakin menekan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam mengelola akun media sosial mereka khususnya untuk mengungkapkan pendapat atau ekspresi agar tidak kebablasan. Karenanya, penulis merasa penerapan Surat Edaran Kapolri bernomor SE/06/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian sudah efektif dan tepat sasaran.

### **Peran Orangtua Dan Lingkungan Dalam Mengurangi Dampak Penggunaan Media Sosial Untuk Mengumbar Ujaran Kebencian Atau *Hate Speech* Pada Anak Usia Remaja**

Teori Konvergensi ini memandang bahwa lingkungan dan pembawaan sama-sama memiliki peran yang besar dalam menentukan perkembangan individu. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang remaja yang berasal dari keturunan baik-baik belum

tentu akan selalu berkelakuan baik, sebab ia bisa dihadapkan pada lingkungan yang tidak baik. Demikian pula sebaliknya, apabila seseorang remaja berasal dari keturunan seorang penjahat maka belum tentu remaja tersebut perilakunya akan sama dengan orang tuanya. Menurut Suamadi (1993:83) Pola perilakunya akan dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal dan pergaulan. Uraian tersebut jelas bahwa remaja pengguna media sosial itu melakukan tindakannya karena sikap dari diri sendiri dan pengaruh dari teman atau lingkungan. Dalam peraturan mereka belum mengetahui bahaya *hate speech* itu dianggap tidak terlalu penting. Pengaruh lingkungan dan pergaulan teman sebaya mencerminkan sikap remaja dalam bertingkah laku di dalam masyarakat. Pengawasan dari orang tua pun kadang tidak cukup untuk mencegah menggunakan *Hate Speech*. Adapun menurut pendapat Secord dan Backman

dalam Azwar (2012:05) yang menyatakan bahwa “sikap adalah keteraturan tertentu dalam hal perasaan (afeksi), pemikiran (kognisi) dan predisposisi tindakan (konasi) seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya”. Pernyataan tentang sikap tersebut diperkuat dengan pendapat yang disampaikan oleh Mar’at (1984 : 9) yang menyebutkan bahwa “sikap merupakan produk dari sosialisasi di mana seseorang bereaksi sesuai dengan rangsang yang diterimanya”. Selain itu menurut pendapat Allport dalam Djaali (2008 : 114) “sikap adalah suatu kesiapan mental dan saraf yang tersusun melalui pengalaman respon individu terhadap semua objek atau situasi yang berhubungan dengan objek itu”. Berdasarkan pendapat tersebut mengenai sikap dapat disimpulkan bahwa sikap adalah keteraturan tertentu dalam hal kognitif atau pengetahuan, afektif atau kecenderungan emosional, dan konatif

atau kecenderungan bertindak terhadap suatu objek.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

disimpulkan beberapa hal terkait Penggunaan Internet Cerdas Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana *Hate Speech* pada remaja, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pada dasarnya masyarakat telah memahami akan bahaya Tindak Pidana *Hate Speech* pada media sosial. Namun karena permasalahan yang dihadapi siswa seperti konten yang bersifat provokatif atau hal-hal yang bersifat SARA sehingga terpancing untuk melakukan Tindak Pidana *Hate Speech*. Selain itu kemampuan remaja yang telah dapat berselancar di dunia maya mengakibatkan

pengguna media sosial berani untuk menggunakan konten sensitif yang termasuk dalam ujaran kebencian.

2. Penerapan Surat Edaran Kapolri bernomor SE/06/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian sudah efektif dan tepat sasaran
3. siswa yang menyampaikan ujaran kebencian atau *hatespeech* pada media sosial dari sisi psikologis merasa aman karena tidak adanya tindakan khusus pada pelaku perbuatan itu dan orang tua serta masyarakat juga tidak melakukan pengawasan secara maksimal karena minimnya pengetahuan mereka.

### **Saran**

Penulisan hukum ini mencoba memberikan sumbangan saran berdasarkan kemajuan pelaksanaan



pengabdian yang telah dicapai yaitu berupa :

1. Aparat hukum dan akademisi secara berkala perlu memberikan informasi tentang akibat bahaya yang mungkin muncul dan ancaman pidana yang akan didapatkan, selain itu pengawasan pada perkembangan pengetahuan masyarakat usia remaja harus dikawal sehingga muncul kesamaan persepsi dan kesadaran
2. Aparat perlu melaksanakan penegakan hukum dengan acuan Surat Edaran Kapolri tersebut dengan tegas dan tidak pandang bulu, sehingga dampak yang ditimbulkan dalam masyarakat dapat terasa lebih maksimal.
3. Orang tua dan anak-anak remaja perlu diberikan dorongan oleh semua pihak terkait seperti aparat, pemerintah desa, guru sekolah

agar dapat berubah dengan didasari pengetahuan yang telah mereka dapatkan dalam sosialisasi yang telah diberikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi dan Muladi, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana Alumni*, Bandung. Hal : 2
- Irma Setyawati Soemitro, 1990, *Aspek Perlindungan Hukum Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kartini Kartono. 1988. *Psikologi Remaja*. Bandung : PT.Rosda Karya
- Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, 2008 “Artikel Pengarusutamaan Hak Anak’2008: Jakarta
- Kementerian perempuan dan Perlindungan Anak, 2008: *Konsep PUHA”*: Jakarta

Undang-undang RI No. 23  
Tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak

*Komputer*, Jakarta, Pustaka

Utama Grafiti, 2009, hlm 38

Lilik Mulyani, 2005, *Pengadilan  
Anak di Indonesia Teori,  
Praktek dan Permasalahan*,  
1, Mandar Maju, Bandung.

## **WEBSITE**

[https://hatespeechgroup.wordpress.co  
m/pengertianhatespeech/](https://hatespeechgroup.wordpress.com/pengertianhatespeech/) tgl 2  
april 2018, pukul 21.00

Marlina, 2012, *Peradilan Pidana  
Anak di Indonesia*, 2, PT  
Refika Aditama, Bandung.

Maulana Hasan Wadong, 2000,  
*Pengantar Advokasi Dan  
Hukum Perlindungan Anak*,  
PT Grasindo, Jakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum  
Pidana*, 8, PT Rineka Cipta,  
Jakarta.

Nashriana, 2012, *Perlindungan  
Hukum Pidana Bagi Anak di  
Indonesia*, 2, PT. Raja  
Grafindo Persada, Jakarta.

Syahdeini, Sutan Remy. *Kejahatan  
dan Tindak Pidana*